



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

██████████, Umur █████ Tahun, Agama Islam, Pekerjaan █████
██████████, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di █████
██████████, Kelurahan █████, Kecamatan █████
██████████, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

██████████, Umur █████ Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di █████
██████████, Kelurahan █████, Kecamatan █████
██████████, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ed, tanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan darah dengan Termohon dan dengan [REDACTED] dan Pemohon tidak memiliki harta bersama dengan Termohon;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, dan Termohon telah mengandung 3 bulan anak dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :
Nama : [REDACTED]
Umur : 24 tahun, agama islam
Pekerjaan : [REDACTED]
Status : Belum Nikah
Alamat : [REDACTED]
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Ende
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Isteri Kedua ([REDACTED] [REDACTED]) selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon sudah mengetahui kejadian tersebut dan Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki hubungan darah atau sesuan;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon, Bahwa Termohon dan [REDACTED] tidak memiliki hubungan tertentu atau larangan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, Termohon dan Pemohon tidak memiliki harta bersama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 14 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2017, tanggal 21 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2017, tanggal 07 September 2017 untuk sidang tanggal 12 September 2017 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak mengajukan izin poligami, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis ;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri pada bulan [REDACTED] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.5381303003950003 tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. FotokopiKartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. [REDACTED] tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK. [REDACTED] tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Memiliki Harta Bersama tanggal [REDACTED] [REDACTED], telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 27 Juli, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal 27 Juli 2017, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2017, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

II. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga jauh dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama empat malam, kemudian Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang karena merawat orang tuanya yang sedang sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi sekarang Termohon sedang hamil tujuh bulan karena ketika menikah dengan Pemohon, Termohon hamil empat bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebaab Pemohon mau berpoligami karena alasan cinta saja, karena sebagai kepala lingkungan saksi menerima laporan [REDACTED] datang ke rumah Pemohon minta dinikahi, dua jam kemudian pada hari yang sama Termohon datang ke rumah Pemohon minta juga supaya dinikahi sehingga Pemohon, Termohon dan [REDACTED] tinggal bertiga dalam satu rumah;
- Bahwa saksi menerima laporan pada bulan puasa pada tahun ini;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu untuk mnghormati bulan puasa, maka saksi menyuruh Termohon dan [REDACTED] untuk pulang ke rumahnya masing-masing, namun sebelum pulang keduanya membuat surat kesepakatan di atas materai mengetahui [REDACTED] [REDACTED] yang isinya masing-masing bersedia dipiligami dan yang menjadi saksi saat itu adalah saksi sendiri, [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, namun cukup untuk membiayai dua orang saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] beragama islam dan umurnya sekitar 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak dalam pinangan laki-laki lain;;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sekarang saya sering melihat Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, namun keduanya selalu rukun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ketika menikah dengan Pemohon, Termohon hamil empat bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon mau berpoligami karena alasan cinta saja, karena Termohon dan [REDACTED] pada hari yang sama pada bulan puasa tahun ini, datang ke rumah Pemohon supaya Pemohon menikahinya ;
- Bahwa setahu saksi Termohon bersedia dipoligami dengan [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan, bahkan Termohon dan [REDACTED] membuat surat kesepakatan di atas materai, mengetahui [REDACTED] yang isinya masing-masing bersedia dipoligami, dan yang menjadi saksi adalah saya sendiri, [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai [REDACTED] di [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan [REDACTED] baik-baik, ketika Pemohon dengan Termohon menikah [REDACTED] juga hadir ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] beragama Islam sedangkan berapa umurnya, saya tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ada keterangan yang ingin saksi sampaikan yaitu saksi ingin menyampaikan bahwa Pemohon dengan [REDACTED] telah melangsungkan nikah siri di rumah orang tua [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung [REDACTED] dan hadir sekitar [REDACTED] orang ;

3. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], alamat Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan [REDACTED] dan saya hadir pada saat pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sekarang Pemohon tinggal di rumahnya sendiri, namun keduanya selalu rukun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon Belum, dan ketika menikah dengan Pemohon, Termohon hamil empat bulan ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon mau berpoligami karena alasan cinta saja, karena Termohon dan [REDACTED] pada hari yang sama pada bulan puasa tahun ini, datang ke rumah Pemohon minta dinikahi;
- Bahwa setahu saksi Termohon bersedia dipoligami dengan [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan, bahkan Termohon dan [REDACTED] membuat surat kesepakatan di atas materai, mengetahui Lurah [REDACTED] yang isinya masing-masing bersedia dipoligami, dan yang menjadi saksi adalah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai [REDACTED] di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon, namun mampu membiayai dua orang isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan [REDACTED] baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] beragama Islam sedangkan umurnya sekitar 21 tahun ;
- Bahwa setahu saksi [REDACTED] tidak dalam pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ada keterangan yang ingin saksi sampaikan yaitu saksi ingin menyampaikan bahwa Pemohon dengan [REDACTED] telah melangsungkan nikah siri di rumah orang tua [REDACTED] pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung [REDACTED]
[REDACTED] dan banyakorang yang hadir ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Isteri Kedua [REDACTED] selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon sudah mengetahui kejadian tersebut dan Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, bukan itu saja Termohon telah menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 sebagian adalah surat-surat asli dan fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup , maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi ke tiga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke tiga Pemohon mengenai angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.4);
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Istri Kedua [REDACTED] selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon sudah mengetahui kejadian tersebut dan Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, bukan itu saja Termohon telah menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED];
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon (bukti P.8 dan P.9);
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri nya (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.7);
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi

syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan Calon Istri Kedua [REDACTED] selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon sudah mengetahui kejadian tersebut dan Pemohon dengan [REDACTED] tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, bukan itu saja Termohon telah menyatakan rela dan tidak berkeberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan [REDACTED] yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتَ ۖ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka(kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk berpoligami dengan [REDACTED] ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami RUSLAN, S.Ag. SH. , M.H. sebagai Ketua Majelis, IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H. dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUSTAJIB, S.HI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

IRWAHIDAH MS. S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

RUSLAN, S.Ag. SH. , M.H.

Panitera ,

Ttd

MUSTAJIB, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 451.000,00

(Empat Ratus Ratus Puluh Satu Ribu Rupiah)



Putusan nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Pas halaman **14** dari **14** halaman.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)